

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas melibatkan banyak aktor dan menghadapi beberapa kendala. Secara lebih rinci, analisis terhadap peran aktor kebijakan dan kendala yang dialami berdasarkan teori milik Kingdon yaitu *Three Stream Theory* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam aliran masalah atau *problem stream*, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam hal ini ialah eksekutif bersama legislatif berperan aktif dalam upaya merumuskan masalah publik menjadi masalah kebijakan. Diketahui bentuk dari peran aktif ini adalah diadakannya kegiatan *public hearing* yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat Banyumas. Hasil dari acara *public hearing* ini pun diketahui kondisi yang dirasakan oleh masyarakat yakni ketimpangan pembangunan dan pelayanan. Atas aspirasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan kebijakan pemekaran wilayah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk nyata dari rumusan tersebut ialah menjadikan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas (RPJPD) 2005 – 2025. Namun menilik lebih lanjut, permasalahan yang dialami oleh masyarakat Banyumas yakni ketimpangan fasilitas dan pembangunan di sejumlah daerah tidak hanya dapat diselesaikan oleh kebijakan pemekaran wilayah. Dengan pertimbangan bahwa alternatif kebijakan lain seperti pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh publik pun dapat menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan tersebut. Mengingat anggaran yang dimiliki oleh daerah tidak melimpah-ruah.

2. Dalam aliran kebijakan atau *policy stream*, kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas memasuki proses penyusunan yang sebenarnya. Dimulai pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan tim LPPM Unsoed untuk membuat kajian akademis guna nantinya sebagai landasan atas diusulkannya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 2 (dua) DOB. Naskah akademis tersebut ternyata tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Banyumas dengan alasan ketidakefektifan dari kebijakan pemekaran Banyumas menjadi 2 (dua) DOB tersebut. DPRD Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di bagian barat Banyumas merasa keberatan karena nantinya akan semakin jauh untuk mencapai ibu kota kabupaten. Oleh karena itu, terjadi perubahan pada jumlah daerah baru yang dimekarkan dari 2 (dua) DOB menjadi 3 (tiga) DOB. Naskah akademis yang sudah direvisi dan disetujui oleh DPRD dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui

Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2020. Tetapi hingga penelitian ini ditulis belum ada kejelasan respon pemerintah pusat atas pengajuan usulan kebijakan pemekaran wilayah ini. Hal ini disebabkan karena adanya moratorium yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan bentuk tidak ditandatanganinya Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari UU No 23 Tahun 2014.

3. Dalam aliran politik atau *political stream*, dinamika politik yang terjadi dalam proses keberjalanan formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas relatif minim. Hal ini dikarenakan 7 (tujuh) fraksi yang ada yakni fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi gabungan Nasdem dan PPP, dan fraksi gabungan PAN dan Demokrat menyetujui kebijakan pemekaran wilayah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Persetujuan mutlak yang diberikan oleh seluruh fraksi dapat dilihat sebagai sebuah persamaan kepentingan bagi masing-masing fraksi yang ada mengingat adanya kebijakan pemekaran wilayah akan memekarkan pemerintahannya juga. Akan banyak kursi jabatan kosong yang harus diisi oleh elit-elit yang memiliki kesempatan dan kemampuan.

Dari ketiga aliran tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Seperti adanya mis komunikasi yang terjadi di masyarakat, yang mana hal ini disebabkan oleh tidak disampaiannya

pesan untuk masyarakat dari pemerintah daerah oleh pemerintah desa. Hal ini tentu menjadi kendala dikarenakan masyarakat yang awam tidak mengerti dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memekarkan Banyumas ini. Kemudian kendala terbesar yang dialami oleh para aktor ialah moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Bentuk moratorium itu sendiri merupakan upaya menghentikan sementara usulan-usulan terkait pemekaran, penggabungan, dan pembentukan daerah otonom baru dengan cara tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU No 23 Tahun 2014 sampai pemerintah pusat yakin bahwa negara mampu untuk melaksanakannya. Akibatnya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tidak dapat diputuskan.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan mengenai peran dan kendala yang dialami oleh para aktor dalam proses formulasi kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Banyumas, implikasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian teori tiga aliran milik John W. Kingdon diketahui masih relevan digunakan untuk mengetahui apakah sebuah masalah publik mampu untuk menjadi sebuah kebijakan setelah melewati 3 (tiga) aliran tersebut. Hal ini dikarenakan konsep tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui oleh pembuat kebijakan guna menghasilkan sebuah kebijakan yang menyelesaikan masalah publik. Hasil

penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya bagi studi kebijakan publik yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik.

## 2. Implikasi Praktis

Moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat tidak memiliki batas waktu yang pasti. Oleh karena itu, sembari menunggu keputusan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu melakukan upaya pembangunan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tergolong minim di beberapa kecamatan, juga berbagai fasilitas sarana dan prasarana lainnya. Pembangunan ini juga menjadi upaya penyelesaian pasti bagi permasalahan ketimpangan pembangunan yang ada di Banyumas. anggaran yang dipersiapkan untuk implementasi kebijakan pemekaran wilayah dapat dialihkan terlebih dahulu untuk pembangunan fasilitas publik yang mana hasil dan manfaatnya langsung berdampak kepada masyarakat.